



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**KECAMATAN TRANGKIL**

Jln. Raya Pati –Tayu Km. 11 Kode Pos 59153

Telepon  
Faximile

: (0295) 384179  
: -

http : //kecamatantrangkil.patikab.go.id  
e-mail : kecamatan trangkil@patikab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL KABUPATEN PATI**  
NOMOR : **25** TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kecamatan Trangkil kabupaten Pati ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Trangkil tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;  
2. Keputusan Bupati Pati Nomor 980/0712 Tahun 2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi pada Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemantauan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menerima dan mengadministrasi laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik lainnya;
  2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi
  3. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG Kabupaten Pati;
  4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG Kabupaten Pati;
  5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Pimpinan Instansi;

6. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Instansi;
  7. Melakukan identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi;
  8. Melakukan mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil identifikasi titik rawan Gratifikasi;
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Trangkil
- KEEMPAT : Keputusan Camat Trangkil ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trangkil  
Pada tanggal : April 2021

**CAMAT TRANGKIL**

  
**WAHYU WURIYANTO, S.STP,MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19790712 199711 1 001

Lampiran  
Keputusan Camat Trangkil  
Kabupaten Pati  
Nomor : 25 Tahun 2021  
Tanggal : 27 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI</b>
1	Camat Trangkil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris I
4	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris II
5	Kasi Pelayanan	Anggota
6	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	Kasi Kessos	Anggota
8	Kasi Trantib	Anggota
9	Kasi PMD	Anggota

**CAMAT TRANGKIL**



**WAHYU WURIYANTO, S.STP,MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19790712 199711 1 001